

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO

NOMOR : 01/PP.01.2-Kpt/9122/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN YALIMO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a, huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 11/PP.01.2-BA/9122/KPU-Kab/XII/2019, Tanggal 30 Desember 2019 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN YALIMO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 sebagaimana dalam DIKTUM KESATU yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Elelim
pada tanggal 06 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO,

ttd


YEHEMIA WALIANGGEN

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN YALIMO

Kepala Sub Bagian Hukum,



Subardiyah Dwi Ariyani

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO
NOMOR : 01/PP.01.2-Kpt/9122/KPU-Kab/I/2020
TANGGAL : 06 JANUARI 2020
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN YALIMO TAHUN 2020.

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN YALIMO TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk mendukung terwujudnya Pemilihan yang LUBER dan JURDIL, diantaranya dengan adanya pedoman untuk melaksanakan setiap tahapan Pemilihan.

Ketentuan Pasal 13 huruf a, huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis untuk setiap Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan ;

Sebagai implementasi kewenangan tersebut di atas, serta dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo perlu menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Yalimo;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan, Program, dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, meliputi:

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Yalimo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Distrik, selanjutnya disingkat PPD, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Distrik.

6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Kampung atau Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah Petugas Rukun Tetangga, Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam Pemuktahiran Data Pemilih.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diwilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten , selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diwilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Distrik, selanjutnya disebut Panwas Distrik, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Distrik.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Distrik untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kampung atau Kelurahan.
13. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk

kesamaan kehendak dan cita cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara Bersama sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.
17. Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan.
18. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
19. Petahana adalah Bupati dan Wakil Bupati yang sedang menjabat.
20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara dalam Pemilihan.
21. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif; dan
 - k. efisiensi;

BAB II

PELAKSANAAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN YALIMO TAHUN 2020

A. Gambaran Umum Tahapan

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas :

1. Tahapan Persiapan; dan
2. Tahapan Penyelenggaraan.

B. Tahapan Persiapan

- (1). Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud huruf a angka (1), meliputi :
 - a. Perencanaan Program dan Anggaran.
 - b. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan.
 - c. Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan pelaksanaan Pemilihan.
 - d. Pembentukan PPD, PPS dan KPPS.
 - e. Pembentukan Panitia Pengawas Distrik, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS.
 - f. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan.
 - g. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih; dan
 - h. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.
- (2). Tahapan Perencanaan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a termasuk:
 - a. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan.
 - b. Pengelolaan Program dan Anggaran.
- (3). Tahapan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan.
- (4). Tahapan Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c termasuk:
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat; dan

- b. Penyuluhan / Bimbingan Teknis dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten dan diteruskan kepada PPD, PPS dan KPPS.
- (5). Tahapan Pembentukan PPD, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf d, termasuk :
 - a. Masa Kerja PPD, PPS dan KPPS; dan
 - b. Pembentukan dan Masa Kerja PPDP.
- (6). Tahapan Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f termasuk :
 - a. Pendaftaran Pelaksana Survei atau jajak pendapat; dan
 - b. Pendaftaran Pelaksana Penghitung Cepat.

C. Tahapan Penyelenggaraan

- 1. Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
 - a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon.
 - b. Pendaftaran Pasangan Calon.
 - c. Penelitian Persyaratan Calon.
 - d. Penetapan Pasangan Calon.
 - e. Pelaksanaan Kampanye.
 - f. Pelaksanaan Pemungutan Suara.
 - g. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara.
 - h. Penetapan Calon Terpilih.
 - i. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan.
 - j. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih.
- 2. Sebelum Tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
- 3. Setelah tahapan Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf d, dilaksanakan Tahapan Sengketa tata Usaha Negara Pemilihan.
- 4. Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi Tahapan :
 - a. Masa Kampanye; dan
 - b. Laporan dan Audit Dana Kampanye.
- 5. Sebelum Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan Tahapan Pengadaan

dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

6. Penetapan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan.
7. Setelah Tahapan Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, dilakukan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
8. Setelah Tahapan Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dilaksanakan Tahapan Evaluasi dan Pelaporan Tahapan.

D. Ketentuan Lain-lain

1. Rincian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
2. Dalam hal rincian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1) belum terlaksana, KPU Kabupaten Yalimo berkoordinasi dan melaporkan hal tersebut kepada KPU dengan menyampaikan kronologis dan alasan-alasan belum terlaksananya jadwal tahapan dimaksud. KPU mengambil tindakan tertentu setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
3. Jadwal Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang Tahapan, Program, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Teknis ini, berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dapat diatur lebih detail dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) / Prosedur Operasional Standar (POS) setiap Tahapan.

BAB III PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.

Ditetapkan di Elelim
pada tanggal 06 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO,

ttd.

YEHEMIA WALIANGGEN

Salinan sesuai dengan aslinya :
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Subardiyah Dwi Ariyani

